

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN TENTANG
ASAL-USUL ANAK DALAM PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN.TMG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SHINTA RACHIM HIKMATUL ADHA

22103040200

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Rachim Hikmatul Adha
NIM : 22103040200
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN TENTANG ASAL-USUL ANAK DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN.TMG)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Shinta Rachim Hikmatul Adha

NIM. 22103040200

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shinta Rachim Hikmatul Adha

NIM : 22106040200

Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN
TENTANG ASAL-USUL ANAK DALAM PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN. TMG)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, M.H.

NIP. 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-372/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN TENTANG ASAL-USUL ANAK DALAM PERKARA PIDANA (STDI KASUS: PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN.TMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINTA RACHIM HIKMATUL ADHA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040200
Telah diujikan pada : Semin, 02 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ac2b611a9d9



Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69ac6b0060bb



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ac36b127291



Yogyakarta, 02 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ac100ad1a41

ABSTRAK

Pada studi kasus perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg seorang Terdakwa didakwakan telah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang di wilayah hukum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam Surat Dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa telah berusia lebih dari 18 tahun (dewasa), maka proses hukum yang akan dijalankan ialah sesuai dengan ketentuan pidana untuk orang dewasa. Namun dalam perkembangan perkara tersebut ditemukan fakta baru terkait usia Terdakwa yang senyatanya masih berusia 17 tahun dengan dibuktikan melalui Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg tentang Penetapan Asal-Usul Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Sehingga Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan perlawanan (eksepsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan pada studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg dan untuk mengetahui kedudukan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan Penulis untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Landasan teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Pembuktian dan Teori *Ratio Decidendi*. Teori Kepastian Hukum menjadi pijakan kritis dalam melihat bagaimana putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak khususnya terkait perubahan identitas atau status anak harus mampu memberikan jaminan yang jelas terhadap hak dan status hukum seseorang. Teori Pembuktian digunakan untuk menilai kekuatan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Sedangkan Teori *Ratio Decidendi* digunakan untuk melihat pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengaplikasikan norma hukum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa surat dakwaan dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg dinyatakan sah dan memenuhi syarat formil serta materiil dengan identitas Terdakwa tetap didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg merupakan alat bukti surat yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penetapan tentang Asal-Usul anak tersebut secara formil Penetapan Asal-Usul Anak karena dokumen tersebut dibuat resmi sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara secara materiil Penetapan Asal-Usul Anak tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sehingga Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai efektivitas pembuktiannya.

Kata Kunci: Asal-Usul Anak; Alat Bukti Surat; Eksepsi.

ABSTRACT

In the case study Number 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg, a Defendant was accused of committing a criminal act of damage to property in the jurisdiction of Temanggung Regency, Central Java. In the Indictment it was stated that the Defendant was over 18 years old (adult), so the legal process to be carried out was in accordance with criminal provisions for adults. However, in the development of the case, new facts were discovered regarding the Defendant's age, which was actually still 17 years old, as proven by Decision Number 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg concerning the Determination of the Origin of Children issued by the local Religious Court. So the Defendant, accompanied by his Legal Counsel, filed an objection (exception). This study aims to determine the judge's considerations in issuing an interim decision regarding the exception filed in case study No. 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg and to determine the status of Decision No. 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg as documentary evidence in a criminal case.

The research method used is qualitative, with a descriptive-analytical normative legal research method. The author's approach to examining the legal issues in this study is a statute approach and a conceptual approach. The theoretical foundations used are the Theory of Legal Certainty, the Theory of Evidence, and the Theory of Ratio Decidendi. The Theory of Legal Certainty serves as a critical foundation for examining how Religious Court decisions regarding the Origin of Children, particularly regarding changes in a child's identity or status, must be able to provide clear guarantees of an individual's rights and legal status. The Theory of Evidence is used to assess the strength of Decision No. 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg as documentary evidence in a criminal case. Meanwhile, the Ratio Decidendi Theory is used to examine the judge's legal considerations in applying legal norms.

The results of the study indicate that the indictment in case No. 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg was declared valid and met both formal and material requirements, with the defendant's identity still based on the birth certificate extract, allowing the case to proceed. Decision No. 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg concerning the Child's Origin as documentary evidence in case No. 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg constitutes valid documentary evidence and complies with the provisions of Article 187 of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. The formal determination of the child's origin is a Determination of Child's Origin because the document was officially prepared in accordance with statutory procedures. However, materially, the Determination of Child's Origin is not binding, so the judge has full discretion to assess the effectiveness of its evidence.

Keywords: Determination of Child's Origin; Documentary Evidence; Exception.

MOTTO

“Kunci kesuksesan adalah menjaga sholat dan patuh kepada orang tua”

(Syaiful Amin, S.H., M.H.)

“Sukses adalah hasil kerja kecerdasan spiritual, emosional, baru intelektual.”

(~)

“Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda”

(John C. Maxwell)

“Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan.”

(Ibnu Rusyd)

“Moralitas adalah dasar dari setiap tatanan sosial yang adil”

(Al-Farabi)

“كن انت”

(Al-Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat vokal yang megah terasa tak pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar dan indahnya anugerah yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada insan yang amat kecil ini. Karenanya, hanya ucapan dan ungkapan syukur yang dapat dipanjatkan.

Setelahnya, kehadiran dua tangan yang senantiasa memeluk erat permata hatinya telah menumbuhkan satu jiwa yang gigih dan berani dalam melewati setiap prosesnya. Dua tangan yang tak pernah lelah memberikan sentuhan kasih sayang. Perjuangan, do'a, dan keikhlasan dari mereka senantiasa mengalir deras dari surga-Nya menciptakan kekuatan yang dahsyat kepada gadis kecil nan lugu yang dilepaskan dalam kelana di gemuruh riuhnya kota.

Kepada surgaku, Ibunda dan Ayahnda tersayang, kupersembahkan hadiah kecil ini sebagai penerang di rumah sederhana kita, walaupun sumber pelita yang paling terang sejatinya adalah do'a – do'a yang Bunda dan Yahnda panjatkan. Kupersembahkan karya tulis ini sebagai bentuk terima kasihku kepadamu. Terima kasih karena daku telah dibekali dengan ilmu yang mendekatkanku kepada Tuhanku, nasihat-nasihat kehidupan yang amat berarti, serta rasa cinta yang abadi.

Teruntuk diriku, orang-orang terkasih, dan almamater tercinta, kupersembahkan tulisan ini sebagai wujud amanah dalam menimba ilmu yang kelak akan kusemaikan bersamaan dengan tekad beriring ridho-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya telah menganugerahkan kekuatan, petunjuk, dan pertolongan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. *Shalawat* teriring salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia, pembawa cahaya yang selalu menerangi langkah demi langkah kehidupan umatnya hingga *yaumul qiyamah*.

Penulisan karya ilmiah berjudul "**Kedudukan Alat Bukti Surat Berupa Penetapan tentang Asal-Asul Anak dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 69/Pid.B/2024/Pn. Tmg)**" merupakan suatu bentuk tanggung jawab akademik yang prosesnya tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi tugas akhir Penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) Penulis yang telah memberikan arahan positif pada awal penelitian.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah berkenan membagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama kepada Penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Bapak Syaiful Amin, S.H., M.H., Bapak Sularko, S.H., dan Bapak Whisnu Suryadi S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian skripsi ini yang dengan

kemurahan hati dan keluasaan ilmunya telah membantu menyelesaikan penelitian Penulis.

10. Bapak Alfin Hidayat, S.H., selaku Penasihat Hukum yang bersedia berbagi wawasan keilmuannya.
11. Orang tua tercinta, Bapak H. Muchamad Sodik, S.Ag. beserta prameswarinya Ibu Hj. Nurkhatun, S.Pd.I., yang tak pernah alpa mengirim do'a dan senantiasa memberi cinta kasih serta sayangnya, selalu mendukung baik secara materiil maupun moril kepada Penulis. Terima kasih untuk segalanya, Baba Buna.
12. Saudara terkasih, kakak sulung beserta keluarga kecilnya, kakak kedua, serta adik bungsu yang sangat Penulis sayangi. Teruntuk Mas Muhammad Arif Nur Fadhlillah dan Mbak Rizki Winarni, S.Tr.Keb., CPHCT., sebagai kakak sulung, serta Kakak Olbiy cantik keponakan Penulis, terima kasih atas seluruh dukungan dan semangatnya. Kepada Mas Achmad Zainulkirom, S.Sos., sebagai kakak kedua terima kasih telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan tinggi di Jogja. Teruntuk adik bungsu tersayang Ash-Shidqiy Rahmatissalam, terima kasih selalu menjadi penghibur sekaligus penyemangat dikala Penulis merasa penat dan bosan. Penulis berharap semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi setiap waktu dimanapun kalian berada.
13. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) dan Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesempatan mengembangkan diri dan pengalamannya.

14. Kakak-kakak tingkat dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah berbagi ilmu sedari semester awal hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga di lain kesempatan dapat menyambung kembali jalinan pertemanan yang pernah melekat.
15. Sahabat seperjuangan, Biruni, Adinda, Nofi, Nufa, Dyna, Debita, Salmah, Akmal, Bara, dan Zunan, terima kasih telah membersamai Penulis dalam suka cita, mewarnai kehidupan perkuliahan dengan canda tawa, berlibur, belajar, dan bekerja sama, serta merajut mimpi bersama. Terima kasih telah hadir dalam hidup Penulis. Semoga Allah SWT mempermudah dan mengijabah setiap langkah kita dalam menggapai impian dan cita-cita.
16. Sahabat kos, sahabat-sahabat di masa kecil, baik TK, SD, SMP, maupun SMA, sahabat les, sahabat mengaji, sahabat kontingen MTQ, serta sahabat di tempat kerja MI Al Ma'arif Parakan Kauman, seluruh saudara/i dari kedua keluarga besar orang tua, seluruh Bapak/Ibu Guru, *ustadz*, dan *ustadzah*, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kehadiran, kehangatan, inspirasi, motivasi, dan pengalamannya.
17. Rekan-rekan KKN 146 Dukuh Nampan, Kalurahan Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul yang telah bekerja sama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

18. Terakhir, kepada diri sendiri, Shinta Rachim Himatul Adha atas perjuangan, ketekunan, dan kegigihannya. Bukan hanya dalam proses menyelesaikan skripsi ini, namun untuk setiap proses yang telah dilewati dalam hidupmu.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan, dukungan, dan do'a dari semua pihak yang telah banyak membantu Penulis menyelesaikan penelitian ini dengan balasan yang berlipat. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu peneliti ataupun pembaca dalam segala hal, Aamiin.

Yogyakarta, 6 Februari 2026

Penulis,



Shinta Rachim Hikmatul Adha
NIM. 22103040200

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20

1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN PROSES Pemeriksaan Acara Biasa dalam Hukum Acara Pidana	28
A. Konsep Alat Bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	28
1. Pengertian Alat Bukti (Komparasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)	28
2. Tinjauan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Pidana	52
B. Konsep Alat Bukti dalam Hukum Perdata	54
1. Bukti Tertulis	56
2. Saksi	56
3. Persangkaan.....	58
4. Pengakuan.....	58
5. Sumpah.....	59
C. Tujuan, Sistem, dan Hukum Pembuktian	59
D. Proses Pemeriksaan Acara Biasa dalam Perkara Pidana.....	65
1. Pembukaan Sidang	65

2.	Pembacaan Surat Dakwaan	66
3.	Perdamaian/Restorative Justice	67
4.	Pengakuan Bersalah (<i>Guilty Plea</i>).....	69
5.	Eksepsi.....	71
6.	Putusan Sela.....	77
7.	Pembuktian	78
8.	Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan, dan Tanggapan-Tanggapan.....	78
9.	Sidang Pembacaan Putusan	80
BAB III GAMBARAN UMUM PADA PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN.TMG DAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINAK PIDANA.....		81
A. Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg		81
1.	Dakwaan Penuntut Umum.....	81
2.	Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa	83
3.	Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa.....	85
4.	Putusan Sela.....	86
5.	Pembuktian.....	87
6.	Tuntutan Jaksa	89
7.	Nota Pembelaan (<i>Pledoi</i>) Terdakwa.....	90
8.	Putusan Majelis Hakim.....	91
B. Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg.....		92
1.	Dasar Hukum.....	92
2.	Pengajuan Gugatan	101

3.	Alat Bukti yang Diajukan oleh Penggugat	103
4.	Putusan Hakim.....	106
C. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....		107
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA EKSEPSI YANG DIAJUKAN TERDAKWA DAN KEDUDUKAN PUTUSAN NOMOR 627/PDT.G/2024/PA.TMG SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT		113
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam Menjatuhkan Putusan Sela pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.....		113
1.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi yang Diajukan Terdakwah MIHR.....	113
2.	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori <i>Ratio Decidendi</i>	117
B. Kedudukan Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Pidana pada Studi Kasus Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.....		123
1.	Keabsahan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg sebagai Alat Bukti Surat Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama).....	123
2.	Kedudukan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg sebagai Alat Bukti Surat pada Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.....	132
BAB V PENUTUP		144

A. Simpulan.....	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	29
Tabel 2.2 Klasifikasi Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	39
Tabel 3.1 Pasal 55 ayat (1) – (3) UUP dan Pasal 103 ayat (1) – (3) KHI	99
Tabel 4.1 Perbandingan Yuridis antara Surat Keterangan Kelahiran dengan Akta Kelahiran	139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	I
Lampiran 2	II
Lampiran 3	III
Lampiran 4	IV
Lampiran 5	V
Lampiran 6	VI
Lampiran 7	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menyempurnakan sistem pemidanaan yang melibatkan pembaharuan hukum pidana baik secara formil maupun materiil dan dalam implementasinya harus berdasar pada alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis.¹ KUHP baru mencerminkan pergeseran dari pemidanaan retributif ke pemidanaan yang lebih utilitarian yang mengedepankan manfaat daripada pembalasan.² Oleh karenanya hal tersebut memberikan paradigma baru dalam hal pemidanaan, apalagi menawarkan keadilan yang lebih proporsional baik bagi pelaku maupun korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sebagai langkah penyelesaian ketika tindak pidana terjadi. Sanksi pidana bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keamanan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ N. D. Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3.2 (2021), hlm. 217-227.

² Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum* Vol 5.1 (2024), hlm. 16-23.

masyarakat serta mengatur perilaku dengan lebih baik sehingga acapkali dianggap sebagai langkah terakhir dalam rangkaian penjatuhan sanksi.³

Sistem pemidanaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.⁴ Sistem ini mencakup keseluruhan aturan hukum pidana materiil untuk pemidanaan, pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan merupakan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pelaksanaannya. Jika sistem pemidanaan dilihat secara luas sebagai proses penjatuhan pidana oleh Hakim, maka itu mencakup semua peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret sehingga seseorang dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, semua peraturan tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana bisa dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan.⁵

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pembuktian alat bukti memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berperan dalam menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pembuktian dalam hukum acara

³ Johan Widjaja, Budiarsih, dan Yovita Mangesti, "Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan bagi Korban Tindak Pidana Penipuan", *Jurnal Yustitia* Vol 22.1 (2021), hlm. 31-42.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 261.

⁵ Ali Dahwir, "Pengembangan Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Unpal* Vol 17.1 (2019), hlm. 13-22.

pidana bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan Hakim didasarkan pada fakta hukum yang meyakinkan. Pembuktian dalam perkara pidana sangat bergantung pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang meliputi keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.⁶ Sedangkan dalam KUHAP Lama, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.⁷ Maka dari itu perlu diketahui bahwa proses pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, dimana Hakim harus menilai alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak.⁸

⁶ Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

⁷ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama).

⁸ Irsyad Zamhier Tuahuns, "Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia", *Bleach: Bulletin of Law Research* Vol 2.1 (2025), hlm. 21-28.

Dalam penelitian ini permasalahan hukum yang ingin dikaji yaitu Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg yang bermula dari kasus tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang menjerat seorang Terdakwa MIHR di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terdakwa didakwakan⁹ melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi,

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.¹⁰

Dalam proses penyidikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ada di dalam berkas perkara, Terdakwa dianggap telah berusia 18 tahun (dewasa), sehingga proses hukum yang akan dijalankan ialah sesuai dengan ketentuan pidana untuk orang dewasa. Namun dalam perjalanan kasus tersebut ditemukan fakta baru bahwa usia Terdakwa MIHR sebenarnya masih 17 tahun. Kemudian Terdakwa MIHR menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Eksepsi merupakan sebuah hak perlawanan yang dapat diajukan oleh seorang Terdakwa. Ketentuan eksepsi diatur dalam Pasal 206 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengajuan perlawanan adalah hak dari Terdakwa dengan tetap memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama yaitu

⁹ Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-28/TMANG/Eku.2/07/2024.

¹⁰ Pasal 170 ayat (1) KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*).

setelah Jaksa membacakan Surat Dakwaan.¹¹ Berdasarkan muatan materi pada Pasal 206 ayat (1) KUHAP memuat jelas bahwa hal-hal yang dapat dieksepsi yaitu meliputi kewenangan/kekuasaan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka berkaitan dengan pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, eksepsi yang diajukan ialah perlawanan yang terkait dengan usia Terdakwa MIHR.

Berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg, ditetapkan bahwa seorang anak bernama MIHR lahir di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2007. Penetapan ini dikeluarkan karena terdapat gugatan permohonan asal-usul anak oleh Penggugat (ibu kandung MIHR). Putusan tersebut dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai *output* dari keseluruhan proses pengadilan yang mengakhiri kasus perdata dan menentukan hak, kewajiban, atau kompensasi yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹² Putusan ini kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan eksepsi pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

Ketidaksesuaian usia yang tertera di antara Surat Dakwaan dengan Putusan Pengadilan Agama kemudian menjadikan Penulis tertarik untuk

¹¹ Pasal 206 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹² *BP Lawyers Counselors at Law*, "Memahami Putusan Pengadilan dalam Gugatan Perdata", (2024), <https://bplawyers.co.id/2024/03/06/memahami-putusan-pengadilan-dalam-gugatan-perdata/> , diakses pada 21 Januari 2026.

memperdalam pembahasan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “***KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN TENTANG ASAL USUL ANAK DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 69/PID.B/2024/PN.TMG)***”. Penulis ingin mengkaji bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sela dan bagaimana kedudukan hukum Putusan Pengadilan Agama sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Penulis menemukan *research gap* dan urgensi dalam penelitian ini bahwa alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang sah pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun konsep hierarki alat bukti surat sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan tersebut. Sedangkan dalam studi kasus ini perbedaan usia antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Penetapan Asal-Usul Anak merupakan sebuah isu yang berdampak pada kondisi hukum seseorang sehingga perlu dikaji lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan pada studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg?
2. Bagaimana kedudukan hukum Putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana pada studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan dalam studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana pada studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran, ilmu pengetahuan, serta menambah sumber literatur hukum khususnya berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul anak sebagai alat bukti surat pada perkara pidana serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi terkait usia Terdakwa dalam studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, referensi, serta informasi kepada masyarakat secara luas, mahasiswa hukum, serta praktisi hukum tentang kedudukan hukum Putusan

Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

D. Telaah Pustaka

Menurut Bahder Johan Nasution, telaah pustaka adalah kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam suatu penelitian kemudian dirincikan secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.¹³ Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan penelitian yang dianggap relevan, menghindari kesamaan penelitian, dan memperkaya sumber literatur bagi Penulis. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang relevan dengan klasifikasi berdasarkan hasil risetnya sebagai berikut:

1. Fokus pada Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pertama, tesis yang ditulis oleh Titiek Mei Handayani dengan judul “Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Tindak Pidana Kekerasan”. Penelitian ini membahas tentang peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama). Peran *visum et repertum* dalam pemeriksaan

¹³ Bahder Johan Nasution dalam Fitriyah Nurrahmah, “Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qabla al-Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2015), hlm. 66.

tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis yakni keduanya membahas tentang kedudukan alat bukti surat, yaitu *visum et repertum* dengan putusan Pengadilan Agama dalam perkara pidana. Sementara perbedaan dari keduanya adalah pada objek penelitian yakni pada penelitian ini berfokus pada peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Penulis berfokus pada kedudukan hukum putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Devi Shalsabila Atika Djatmiko dengan judul “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Rekam Medis Elektronik (RME) diakui sebagai alat bukti penting dalam proses hukum dan diakui sebagai alat bukti yang sah, terutama setelah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang dokumen elektronik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah sama-sama membahas tentang kedudukan alat bukti tertentu yakni rekam medis dengan putusan Pengadilan Agama dalam

konteks hukum pidana. Keduanya juga membahas bagaimana alat bukti tersebut dinilai oleh Hakim dalam persidangan. Sedangkan perbedaannya, fokus penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah pada putusan Pengadilan Agama sebagai alat bukti, sementara pada penelitian ini berfokus pada rekam medis sebagai alat bukti.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Kartini Siahaan yang berjudul “Kedudukan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum Akta Notaris sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat sebagai upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dan untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan Akta Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis harus mempunyai kekuatan lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yang membedakannya dengan akta di bawah tangan. Akta autentik yang dipalsukan atau palsu, tidak akan mempunyai kekuatan mengikat bilamana dapat dibuktikan keabsahannya.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, secara perdata dan secara

pidana. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat yang melibatkannya perlu diminta pertanggungjawabannya. Dalam penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan dalam melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun metode yang digunakan sama, akan tetapi objek penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti Penulis. Penelitian ini berfokus pada Akta Notaris sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana pemalsuan surat sedangkan pada penelitian yang diteliti Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

2. Fokus pada Keabsahan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sri Putri Amalia Jamal dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Surat pada Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik (Studi Kasus Nomor: 80/Pid.B/2021/Pn.Tka)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti surat harus memenuhi syarat tertentu agar dapat diterima di pengadilan, termasuk dalam persidangan elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah alat bukti surat dalam kasus pemalsuan pada perkara nomor 80/Pid.B/2021/Pn.Tka sudah sah di mata hukum, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020. Adapun kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis adalah membahas

mengenai keabsahan suatu alat bukti surat dalam perkara pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian analisa yuridisnya dimana penelitian ini mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sementara pada penelitian yang akan diteliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dengan Alat Bukti Surat Berbentuk Fotokopi (Studi pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh)”. Berdasarkan penelitian ini, dijelaskan bahwa pada dasarnya alat bukti surat berupa fotokopi dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi). Penggunaan bukti surat berbentuk fotokopi diharapkan agar pihak Penyidik dapat memaksimalkan

upaya untuk menunjukkan bahwa surat asli dari dokumen tersebut memang sudah dimusnahkan oleh Tersangka, atau perlunya dikemukakan bukti bahwa dokumen tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis adalah keduanya mengkaji tentang alat bukti surat. Pada penelitian ini alat bukti surat berbentuk fotokopi digunakan untuk menggantikan berkas asli yang sudah dimusnahkan oleh Tersangka, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, Penulis fokus pada Putusan Pengadilan Agama sebagai alat bukti surat yang akan diuji dengan Kutipan Akta Kelahiran untuk menerangkan umur Terdakwa dalam eksepsi pada perkara pidana dengan Nomor Perkara 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

E. Kerangka Teoritik

Menurut H. Salim, teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu ilmu karena teori dapat memberikan kemanfaatan baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.¹⁴ Menurut Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi aturan hukum, membantu peneliti memahami konteks norma-norma hukum, dan menjadi panduan dalam

¹⁴ H. Salim H.S. dalam Teddy Prayoga, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Perbankan dan Pembeli Rumah Susun dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, (2023), hlm. 16.

proses analisis.¹⁵ Oleh karena itu untuk membahas isu hukum dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi suatu karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama sebagai norma hukum yang tertulis. Menurut Gustav Radburch, “*kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati*”.¹⁶ Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa eksistensi kepastian hukum sebagai bagian dari fungsi hukum yang harus ditaati. Sedangkan menurut Van Apeldorn, kepastian hukum memiliki dua sisi.¹⁷

Pertama, bagi para pihak pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan kontekstual sebelum mereka berperkara. *Kedua*, guna para pihak tersebut terhindar daripada kesewenang-wenangan Hakim. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

¹⁶ Radburch dikutip dari Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4.2 (2021), hlm. 60.

¹⁷ O. L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 129.

akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸ Sudikno turut menjelaskan bahwa meski kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, akan tetapi hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda.

Tentang apa yang menjadi tujuan hukum, di antara begitu banyak teori yang ada, terdapat teori yang oleh Achmad Ali digolongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum itu ke dalam¹⁹:

a. Teori Barat

1) Teori Klasik

- a) Teori Etis, adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- b) Teori Utilitis, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- c) Teori Legalistik, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

2) Teori Modern

- a) Teori Prioritas Baku, bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dikutip dari Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4.2 (2021), hlm. 62.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 170.

b) Teori Prioritas Kasuistik bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara parsial, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Timur

Teori Timur tentang tujuan hukum umumnya tidak menempatkan "kepastian", tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum "*keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian*".

c. Teori Hukum Islam

Teori Hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.²⁰

Teori kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum dimana kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan.²¹ Kepastian hukum mengandung suatu bentuk yang nyata yang mana dapat berupa pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu mana yang melakukan. Kepastian hukum menjadi tolak ukur yang memberikan implikasi tertentu bagi setiap

²⁰ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 2.2 (2024), hlm. 142-152.

²¹ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*," *Progressive Law Review* Vol 3.1 (2021), hlm. 12-25.

orang apabila melakukan suatu tindakan hukum. Kepastian hukum juga diperlukan guna mewujudkan prinsip *equality before the law* tanpa adanya diskriminasi. Dengan kepastian hukum, seorang individu dapat terjamin dalam melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu seperti kata Gustav, kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.²²

2. Teori Pembuktian

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pembuktian*”, berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²³ M. Yahya Harahap tidak memberikan pengertian secara spesifik terkait dengan hukum pembuktian melainkan memberikan definisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.²⁴ Menurut Prof. Eddy O.S. Hiarej (dengan mengutip pendapat Ian Denis), memberikan kesimpulan bahwa kata *evidence* lebih dekat dengan pengertian alat bukti menurut

²² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 72.

²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 1.

²⁴ Titiek Mei Handayani, “Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Tindak Pidana Kekerasan”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, (2023), hlm. 20.

hukum positif sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses, sedangkan Macx. M. Houck menyatakan bahwa *evidence* atau bukti adalah sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang sebenarnya.²⁵ Di dalam pembuktian mengandung ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut undang-undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.²⁶

Pada penegakan hukum pidana pembuktian menjadi hal yang terpenting. Dalam konteks penelitian ini, objek analisis yuridisnya ada dalam ketentuan terkait alat bukti yang selanjutnya diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama). Proses pembuktian menjadi instrumen terpenting bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebelum putusan dijatuhkan, Hakim harus mempertimbangkan secara matang terhadap fakta yang telah didapat berdasarkan alat bukti dalam proses pembuktian yang dalam hal ini pertimbangan Hakim harus benar-benar meyakinkan menurut hukum. Penilaian Hakim terhadap alat bukti yang tidak diikuti oleh keyakinan Hakim akan menimbulkan keraguan bagi Hakim sehingga Terdakwa harus diputus bebas.²⁷

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2-3.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

²⁷ *Ibid.*

3. Teori Ratio Decidendi

Teori ini merupakan landasan filosofis yang mendasar terhadap semua pertimbangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teori ini berperan sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan Hakim sehingga dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka upaya penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berkonflik.²⁸ Pertimbangan Hakim merupakan keputusan yang berlandaskan kenyataan materiil. Kebenaran materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada suatu kasus.

Ratio Decidendi atau pertimbangan Hakim bertujuan untuk menjadi suatu wadah dalam memaparkan pokok pikiran tentang uraian permasalahan pada suatu perkara. Hakim harus dapat menguasai keahlian dalam bidang interpretasi terhadap suatu kebijakan. *Output* dari adanya *Ratio Decidendi* akan berimplikasi baik secara positif maupun negatif terhadap perwujudan penegakan hukum, sikap aparaturnya, dan lembaga peradilan. Poin *Ratio Decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran terhadap pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia.²⁹

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), hlm. 119.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan pendapat dari Masri, metode penelitian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.³⁰ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian adalah suatu proses penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³²

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian dengan melihat

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 3.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35.

³² H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), hlm. 9.

aspek-aspek hukum yang didasarkan pada perundang-undangan. Sedangkan penelitian normatif adalah penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang ada.³³ Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif guna mengkaji tentang kedudukan hukum putusan Pengadilan Agama tentang Penetapan Asal-usul Anak sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana pada studi kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif diartikan sebagai model penelitian yang menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman berdasarkan perspektif dari ahli hukum, praktisi hukum, atau pihak terkait. Penulis berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 35.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁴ Pendekatan yang digunakan Penulis untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis regulasi atau undang-undang yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.³⁵ Pendekatan konseptual merupakan kajian yang dilakukan peneliti untuk menemukan konsep melalui bahan hukum sekunder.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan beberapa sumber-sumber penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dijelaskan di bawah sebagai berikut:

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.³⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.³⁷

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menelusuri sumber hukum sekunder sehingga akan memberikan informasi yang terdapat dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

³⁷ *Ibid.*

buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedia hukum.³⁸

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sehingga Penulis menggunakan bahan hukum berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait sebagai praktisi hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan pendukung serta dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengelaborasi bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus hukum, artikel, dan jurnal hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam hal pengumpulan data sebagai bahan untuk mengkaji isu hukum pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 84.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi berupa dokumen-dokumen atau kepustakaan tentang hukum yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang ingin dikaji. Studi kepustakaan di sini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu baik tertulis maupun elektronik.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang dapat memberikan argumen atau keahlian hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini Penulis melaksanakan wawancara dengan praktisi hukum, yakni Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B dan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan untuk menelaah data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan memberikan makna tertentu baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambahnya dengan dibantu oleh kerangka teori agar didapatkan sebuah kesimpulan terhadap penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk digunakan sebagai rujukan dalam kajian penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul "Kedudukan Alat Bukti Surat Berupa Penetapan tentang Asal-Usul Anak dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg)" terdiri dari 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi uraian tentang tinjauan konsep-konsep kepastakaan yang terkait tema penelitian, yakni tinjauan umum tentang konsep alat bukti baik dalam hukum acara pidana maupun hukum perdata, tujuan pembuktian melalui alat bukti, dan proses pemeriksaan acara biasa dalam perkara pidana yang meliputi: sidang pembacaan surat dakwaan, eksepsi, dan putusan sela; sidang pembuktian; sidang pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan; dan sidang pembacaan putusan.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg yakni Dakwaan Penuntut Umum, Nota Keberatan Terdakwa, Putusan Sela, Tuntutan Jaksa, Nota Pembelaan, Jawaban Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa, dan Putusan Majelis Hakim; gambaran umum tentang Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg yakni

terkait dasar hukum, pengajuan gugatan, alat bukti penggugat, dan putusan Hakim; serta gambaran umum konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab *keempat*, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu analisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sela pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg menggunakan teori kepastian hukum dan analisis lebih dalam terkait keabsahan Penetapan Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat, eksistensi dokumen kependudukan sebagai pembanding, serta analisis bagaimana kedudukan Penetapan Asal-Usul Anak ditinjau dari aspek kependudukan dan kepastian hukum.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bagian ini juga disampaikan saran untuk pihak-pihak yang masih terkait sebagai tindak lanjut atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam segi teoritis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa MIHR pada Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg, Hakim menimbang bahwa parameter untuk menilai kedua dokumen yang menjelaskan tentang identitas Terdakwa MIHR adalah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni Akta Kelahiran. Selain itu, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg hanya mengikat para pihak yang berperkara saja dan menimbulkan pertanyaan bagi Hakim mengapa dokumen tersebut baru dibenahi ketika proses pidana berlangsung sehingga khawatir hanya akan dijadikan sebagai jalan keluar dari jerat hukum yang ada.
2. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg tentang Asal-Usul Anak sebagai alat bukti surat dalam Perkara Nomor 69/Pid.B/2024/Pn.Tmg telah memenuhi aspek formil sesuai ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sementara secara materil Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sehingga Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai efektivitas pembuktiannya. Kedudukannya tidak dapat menganulir Akta Kelahiran sebelum dilakukan upaya pencabutan.

B. Saran

1. Bagi Penasihat Hukum Terdakwa MIHR supaya segera mengajukan perubahan Akta Kelahiran berdasarkan putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak Nomor 627/Pdt.G/2024/Pa.Tmg pasca-*inkracht* untuk menghindari kesalahan interpretasi status hukum MIHR ke depannya.
2. Bagi Terdakwa MIHR atau Penasihat Hukumnya, bila masih terdapat keragu-raguan dengan putusan Hakim khususnya karena merasa Terdakwa MIHR masih di bawah umur, bisa mengajukan laporan kepada Komnas HAM agar dilakukan penyelidikan apakah terjadi pelanggaran HAM khususnya Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam UU SPPA, sebagai upaya non-yudisial untuk mendukung upaya hukum lain. Upaya hukum lain yang dimaksud adalah dengan mengajukan Banding, Kasasi, atau PK (Peninjauan Kembali) dengan prasyarat adanya bukti baru (*novum*).
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian lebih dalam mengenai interpretasi terhadap Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mengetahui sejauh mana kekuatan eksekutorial pasal tersebut terhadap dokumen Akta Kelahiran yang sebelumnya memiliki kesalahan penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama).

Buku

Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018).

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 253.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, (Yogyakarta: CV Mitra Edukasi Negeri, 2025).
- Komisi III DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: DPR, 2025).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016).

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) .
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- O. L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014).
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Cet. Kelima*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1962).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Bahder Johan Nasution dalam Fitriyah Nurrahmah, “Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qabla al-Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2015).

G.A. Prabowo, "Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan karena Perintah Atasan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2013).

Muhammad Rama Erfan, “Analisis Putusan Sela yang Membatalkan Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”, *Tesis*, Universitas Lampung, (2016).

Teddy Prayoga, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Perbankan dan Pembeli Rumah Susun dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

Titiek Mei Handayani, “Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Tindak Pidana Kekerasan”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, (2023).

Jurnal

Ali Dahwir, "Pengembangan Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Unpal* Vol 17.1 (2019).

Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*,” *Progressive Law Review* Vol 3.1 (2021).

- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Putusan Hakim menurut KUHAP", *Yuridika* Vol 32.1 (2017).
- E Supriatna, "Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa", *Journal of Classroom Action Research* Vol 2.1 (2020).
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1.2 (2018).
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 2.2 (2024).
- Fauzia Lubis dan Sofia Ramadhani Purba, "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital", *Judge: Jurnal Hukum* Vol 5.2 (2024).
- Fauziah Lubis, Rajo Inal Hamonangan HSB, Muhammad Kholis Hasibuan, dkk., "Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol 5.3 (2025).
- Fitri Darizta, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, dkk., "Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2.2 (2023).
- Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2.1 (2019).
- Gabriel Kalalo dan Arman Tjoneng, "Peran Kejaksaan dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan sebagai Pelaksana Asas *Dominus Listis* dalam Penyelesaian Perkara Korupsi", *Unes Law Review* Vol 6.4 (2024).

- Gifard Majore, "Eksepsi dalam Perkara Pidana sebagai Hak Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan", *Lex Administratum* Vol 4.2 (2016).
- Irsyad Zamhier Tuahuns, "Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia", *Bleach: Bulletin of Law Research* Vol 2.1 (2025).
- Johan Widjaja, Budiarsih, dan Yovita Mangesti, "Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan bagi Korban Tindak Pidana Penipuan", *Jurnal Yustitia* Vol 22.1 (2021).
- Khansa Laily Az Zahra, Moh Fadwa Mufid AM, Syafa Nabya M, dkk., "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu hukum: The Juris* Vol 8.1 (2024).
- Melania Lukow, dkk., "Kajian Yuridis *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Lex Crimen* Vol 10.7 (2021).
- Muhammad Attar Rabbiefashya dan Hudi Yusuf, "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP (*The Position of Evidence in Proving Criminal Cases According to the Criminal Procedure Code*)", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol 2.5 (2025).
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum* Vol 5.1 (2024).
- Muhammad Irfan Luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Judge: Jurnal Hukum* Vol 5.2 (2024).

N. D. Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3.2 (2021).

Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6.1 (2020).

Rinda dan Siti Nuruk Romadiyah, "Analisis Jenis - Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital dalam Pembuktian Acara Perdata", *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol 4.2 (2021).

Selly Stephani, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar", *Sumbang12 Law Jurnal*, 3.2 (2025).

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4.2 (2021).

Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt)", *Jurnal Yudisial* Vol 8.3 (2015).

Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana", *Lex Crimen* Vol 6.2 (2017).

Website

Asrofi, "Penetapan Asal-Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", *PA Mojokerto*, (2020), <https://pa-mojokerto.go.id/keseekretarian-program-keseekretarian/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263-penetapan-asal-usul->

[anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif](#), diakses pada 19 November 2025.

BP Lawyers Counselors at Law, "Memahami Putusan Pengadilan dalam Gugatan Perdata", *Website* (2024), <https://bplawyers.co.id/2024/03/06/memahami-putusan-pengadilan-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada 21 Januari 2026.

Giovani, "Pencarian Kebenaran Materiil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *MARINews* (2025), <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pencarian-kebenaran-materiil-dalam-sistem-peradilan-pidana-0zO>, diakses pada 21 Januari 2026.

Muhamad Tambusai Ad Dauly, "Untaian Logika & Penalaran Hukum Status Anak dalam Talak dan Perkawinan di Bawah Tangan (Pengakuan Anak-Pengesahan Anak- *Itsbat* Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak)", *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: Pengadilan Agama Talu*, (2024), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/untaian-logika-penalaran-hukum-status-anak-dalam-talak-dan-perkawinan-di-bawah-tangan-oleh-muhamad-tambusai-ad-dauly-14-11>, diakses pada 19 November 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B, Bapak Syaiful Amin, S.H., M.H. pada tanggal 19 November 2025.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B, Bapak Sularko, S.H. dan Bapak Whisnu Suryadi S.H., M.H. pada tanggal 9 Januari 2026